



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 364 /KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 330/KEP/HK/2024 TENTANG
TIM SELEKSI PENGISIAN JABATAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
KAWASAN INDUSTRI BOLOK DAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 330/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Tim Seleksi Pengisian Jabatan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Dan Direksi Perseroan Terbatas Flobamor Tahun 2024;

b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Seleksi sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 330/KEP/HK/2024, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 330/KEP/HK/2024 Tentang Tim Seleksi Pengisian Jabatan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Dan Direksi Perseroan Terbatas Flobamor Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 013 Seri E Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0035);

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok (PERSERODA) (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0106);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 330/KEP/HK/2024 tentang Tim Seleksi Pengisian Jabatan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Dan Direksi Perseroan Terbatas Flobamor Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 330/KEP/HK/2024 Tentang Tim Seleksi Pengisian Jabatan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Dan Direksi Perseroan Terbatas Flobamor Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Oktober 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim Seleksi masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Plt. Kepala Biro Hukum		
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 364 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 25 Oktober. 2024****TENTANG TIM SELEKSI PENGISIAN JABATAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI BOLOK DAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI PENGISIAN JABATAN
DIREKSI PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI BOLOK DAN
DIREKSI PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR
TAHUN 2024**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua/ Anggota	Melakukan penilaian dan seleksi terhadap calon Direksi sesuai tahapan sbb: 1. Seleksi Administrasi. 2. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), meliputi : • Psikotes; • Ujian tertulis keahlian; dan • Penulisan dan Presentasi makalah Rencana Bisnis. 3. Wawancara.
2.	Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris/ Anggota	
3.	Cahaya Dwi Rembulan Sinaga, SH, MH/ Komisaris Independen PT. BERDIKARI (BUMN)	Anggota	
4.	Dr. Bernad deRosari/ Peneliti Ahli Madya pada Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Anggota	
5.	Prof. Ir. Frederik L. Benu, M.Si, Ph.D/ Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	

**a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,**


KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Plt. Kepala Biro Hukum		
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		